


**IMPLEMENTASI NORMA KETERWAKILAN PEREMPUAN
DALAM PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH* (STUDI KASUS
DI BAWASLU KABUPATEN PEKALONGAN)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :


MOH. ASEP AGUNG
NIM. 1517074

**PROGAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**IMPLEMENTASI NORMA KETERWAKILAN PEREMPUAN
DALAM PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH* (STUDI KASUS
DI BAWASLU KABUPATEN PEKALONGAN)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

MOH. ASEP AGUNG
NIM. 1517074

**PROGAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh. Asep Agung

NIM : 1517074

Judul Skripsi : Implementasi Norma Keterwakilan Perempuan Dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Di Bawaslu Kabupaten Pekalongan).

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 20 Juni 2024
Yang Menyatakan,




Moh. Asep Agung
NIM. 1517074

NOTA PEMBIMBING

Ahmad Fauzan, M.S.I.

Jl. Pisma VI Blok F No.29 Rt 05, Rw 17, Kel. Kedungwuni Timur, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan, 51173.

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr Moh. Asep Agung

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Progam Studi Hukum Tatanegara
di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudara :

Nama : **Moh. Asep Agung**
NIM : **1517074**
Progam Studi : **Hukum Tatanegara**
Judul Skripsi : **Implementasi Norma Keterwakilan Perempuan dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus di Bawaslu Pekalongan)**

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 24 Juli 2024

Pembimbing



Ahmad Fauzan, M.S.I.

NIP. 198609162019031014

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

in Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
gesahkan Skripsi atas nama :

a : Moh. Asep Agung

: 1517074

ram Studi : Hukum Tatanegara

l Skripsi : Implementasi Norma Keterwakilan Perempuan Dalam Perspektif
Maqashid Syariah (Studi Kasus Di Bawaslu Kabupaten
Pekalongan

h diujikan pada hari Rabu, 3 Juli 2024 dan dinyatakan **LULUS**,

telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

gesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing



Ahmad Fauzan, M.S.I

NIP.198609162019031014

Dewan penguji


Penguji I



Prof. Dr. Maktum, M.Ag

NIP.196506211992031002

Penguji II



Teti Hadiyahati, M.H.I

NIP. 198011272023212020

Pekalongan, 10 Juli 2024

Ditandatangani Oleh



Ahmad Jaludin, M.A.

NIP. 22000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1	ا	Alif	-	Tidak dilambangkang
2	ب	Ba'	B	-
3	ت	Ta'	T	-
4	ث	Ša'	Š	S dengan titik di atas
5	ج	Jim	J	-
6	ح	Ha'	H	Ha dengan titik dibawah
7	خ	Kha'	Kh	-
8	د	Dal	D	-
9	ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
10	ر	Ra'	R	-
11	ز	Zai	Z	-
12	س	Sa'	S	-
13	ش	Syin	Sy	-

14	ص	Ṣad	Ṣ	Es dengan titik di bawah
15	ض	Ḍad	Ḍ	De dengan titik di bawah
16	ط	Ṭa'	Ṭ	Te dengan titik di bawah
17	ظ	Ẓa'	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
18	ع	Ain	‘	Koma terbalik di atas
19	غ	Gain	G	-
20	ف	Fa'	F	-
21	ق	Qaf	Q	-
22	ك	Kaf	K	-
23	ل	Lam	L	-
24	م	Mim	M	-
25	ن	Nun	N	-
26	و	Wawu	W	-
27	هـ	Ha'	H	-
28	ء	Hamzah	’	Apostrop
29	ي	Ya'	Y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi Ta' Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh: زكاة الفطر : *Zakāt al-Fiṭri* atau *Zakāh al-Fiṭri*

2. Transliterasi Ta' Marbutah mati dengan “h”

Contoh: طلحة *Talḥah*

Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta' Marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة *Rauḍah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jamā'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullāh*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fiṭri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	---			

2	---◌---	Kasrah	I	I
3	---◌---	Dammah	U	U

Contoh:

كتب – *Kataba* يذهب – *Yazhabu*

سئل – *Su'ila* ذكر – *Zukira*

2. Vocal Rangkap/Diftong

Vocal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	يَـ	Fathah dan Ya'	Ai	a dan i
2	وَـ	Fathah dan Waw	Au	a dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa*

حول : *Haula*

E. Vocal Panjang (Maddah)

Vocal panjang maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1	اَ	Fathah dan alif	Ā	a bergaris atas
2	اِ	Fathah dan alif layyindah	Ā	a bergaris atas

3	يَ	Kasrah dan ya'	Ī	I bergaris atas
4	وُ	Dammah dan waw	Ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : *Tuhibbūna*

الإنسان : *al-Insān*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : *a'antum*

مُؤَنَّث : *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (izāfah) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhārīy mengatakan ...
2. Al-Bukhārīy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyā' Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun.*
4. *Billāh 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al

القرآن : ditulis *al-Qur'ān*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السَّيِّعَةُ : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّدٌ : *Muhammad*

الْوَدَّ : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

الْقُرْآنُ : *al-Qur'ān*

السُّنَّةُ : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Gazāli*

السبع المثاني : *al-Sab'u al-Masāni*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Naṣrun minallāhi*

لله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amr Jamī‘ā*

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (‘) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihya’ ‘Ulūm al-Dīn*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان لله هو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair al-Rāziqīn*

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islām* atau *syaikhul Islām*.

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Sebagai rasa cinta dan tanda terima kasih penulis mempersembahkan karya sederhana ini kepada :

1. Ibuku Kunaroh Tersayang yang senantiasa memanjatkan do'a, kasih sayang serta memberikan dukungan baik moral maupun spiritual kepada penulis.
2. Bapak Sutrisno Tersayang yang sudah menjadi bapak yang luar biasa bekerja keras mengusahakan pendidikan yang terbaik untuk anaknya. Semoga semua yang bapak dan ibu berikan terbalas oleh Allah Swt. Aamiin
3. Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan saya dalam menyusun skripsi ini.
4. Teman seperjuangan program studi Hukum Tata Negara yang selalu memberikan motivasi, semangat dan do'a, Rakyat Samin Institut.
5. Semua Pihak lain termasuk Rektor dkk yang telah memberikan kontribusi yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu per satu.
6. Calon teman hidup Nensi Ika Nurfitriana Dewi yang telah mensupport dan membantu proses mendapatkan gelar Sarjana.

MOTTO

*“Pemandangan Paling Indah di Bawah Bentangan Langit Berbintang Adalah
Melihat Seorang Ibu yang Bahagia”*



ABSTRAK

Asep. Moh Agung 2024. Implementasi Norma Keterwakilan Perempuan Dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Di Bawaslu Kabupaten Pekalongan). Skripsi. Dosen Pembimbing Ahmad Fauzan, M.S.I.

Keterwakilan kaum perempuan pada lembaga penyelenggara pemilu telah secara jelas diatur dalam undang-undang penyelenggara pemilu, baik sejak UU Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, maupun setelah revisi dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu. Akan tetapi di dalam praktiknya tidak selalu aturan yang sudah sangat baik tersebut dapat dilaksanakan. Maka merupakan persoalan hukum bahwa kenyataannya Bawaslu Kabupaten Pekalongan Periode 2023-2028 tidak ada keterwakilan Perempuan yang menduduki pimpinan Bawaslu Kabupaten Pekalongan. Hal ini berbeda dari komisioner sebelumnya, pada periode 2018-2023 yang diisi perwakilan perempuan 1 (satu) menjadi komisioner Bawaslu Kabupaten Pekalongan. Hal ini perlu adanya dorongan dari sudut pandang teori maqashid syariah yang akan mengakomodasi kemaslahatan baru yang belum diatur dalam nash (*maqashid syariah*) namun tidak bertentangan dengan syariah. Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (*empirical law research*). Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif).

Dalam konteks di Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pekalongan, keterwakilan perempuan di Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pekalongan belum melaksanakan secara maksimal norma keterkaitan memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30%. Hasil analisis tersebut dapat disimpulkan adanya perempuan menjadi keterwakilan didalam penyelenggara pemilu khususnya pada Bawaslu Kabupaten Pekalongan ini menjadi kebutuhan sekunder. Dalam pandangan *Muqodimat Wajib* disebutkan bahwa hal yang dibutuhkan untuk membantu pelaksanaan sesuatu yang diperintkan oleh syari'at. Jadi, tidak adanya keterwakilan perempuan menjadikan perempuan tidak bisa mengeksplor kualitas diri serta berkontribusi kepada negara, akan tetapi lembaga bawaslu akan tetap berjalan karena peningkatan kualitas perempuan serta kontribusinya kepada negara bisa diwujudkan pada lembaga negara yang lainnya.

Kata kunci: Bawaslu, *Maqashid Syariah*, Keterwakilan Perempuan.

ABSTRACT

Asep. Moh Agung 2024. *Implementation of Women's Representation Norms in the Maqashid Syariah Perspective (Case Study in Bawaslu Pekalongan Regency). Thesis. Supervisor Ahmad Fauzan, M.S.I.*

The representation of women in election management institutions has been clearly regulated in the election management law, both since Law Number 22 of 2007 concerning Election Organizers, and after the revision in Law Number 15 of 2011 concerning Election Organizers. However, in practice, these very good rules cannot always be implemented. So it is a legal issue that in reality the Pekalongan Regency Bawaslu for the 2023-2028 period has no representation of women who occupy the leadership of the Pekalongan Regency Bawaslu. This is different from the previous commissioners, in the 2018-2023 period which was filled with 1 (one) female representative as Bawaslu commissioner for Pekalongan Regency. This requires encouragement from the perspective of maqasid sharia theory which will accommodate new benefits that have not been regulated in the text (maqasid sharia) but do not conflict with sharia. This type of research is empirical legal research. The approach method used in preparing this research is normative juridical research (normative legal research method).

In the context of the Pekalongan Regency Election Supervisory Body, the representation of women in the Pekalongan Regency Election Supervisory Body has not yet implemented optimally the linkage norms taking into account women's representation of at least 30%. The results of this analysis can be concluded that having women as representatives in election organizers, especially in the Bawaslu of Pekalongan Regency, is a secondary need. In the view of Muqodimat Wajib, it is stated that things are needed to help implement something ordered by the Shari'ah. So, the absence of women's representation means that women cannot explore their own qualities and contribute to the country, however, Bawaslu institutions will continue to operate because improving the quality of women and their contributions to the country can be realized in other state institutions.

Keyword: *Bawaslu, Maqashid Syariah, women's representation.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah saya ucapkan sebagai rasa syukur kepada Allah SWT, karena atas berkat, rahmat, dan hidayah-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Tatanegara pada Fakultas Syariah UIN Gus Dur Pekalongan. Saya menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini sangat sulit tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, maka saya bersyukur mendapat banyak dukungan dan bantuan dari bapak/ibu dosen yang mengajar selama masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini. Secara khusus saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN Gus Dur Pekalongan.
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Gus Dur Pekalongan.
3. Uswatun Khasanah, M.S.I., selaku Ketua Progam Studi Hukum Tatanegara.
4. Ahmad Fauzan, M.S.I, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam menyusun skripsi ini.


Pekalongan, 6 Juni 2024

Penulis

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	xii
MOTTO	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Kajian Terdahulu	8
F. Kerangka Teori	10
G. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Pendekatan Penelitian	13
3. Sumber Data Penelitian	14
4. Teknik Pengumpulan Data.....	17
5. Teknik Analisis Data	18
H. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II GENDER DAN MAQASHID SYARIAH	21
A. Gender.....	21
B. <i>Maqashid Syariah</i>	27

BAB III KETERWAKILAN PEREMPUAN PADA BAWASLU KABUPATEN PEKALONGAN.....	39
A. Profil Bawaslu Kabupaten Pekalongan.....	39
B. Keterwakilan Perempuan Pada Bawaslu Kabupaten Pekalongan	48
BAB IV ANALISIS MAQASHID SYARIAH KETERWAKILAN PEREMPUAN PADA BAWASLU KABUPATEN PEKALONGAN.....	53
A. Implementasi Norma Keterwakilan Perempuan di Bawaslu Kabupaten Pekalongan.....	50
B. Analisis <i>Maqashid Syariah</i> Keterwakilan Perempuan Pada Bawaslu Kabupaten Pekalongan	59
BAB V PENUTUP	63
A. Simpulan	63
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA.....	67
LAMPIRAN	70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelibatan laki-laki dan perempuan sangat diperlukan dalam proses pengambilan keputusan, politik, maupun penyelenggaraan pemilu dalam sebuah negara demokrasi. Keterwakilan kaum perempuan pada lembaga penyelenggara pemilu telah secara jelas diatur dalam undang-undang penyelenggara pemilu, baik sejak UU Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, maupun setelah revisi dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu. Penyelenggara pemilu berdasarkan Undang-Undang tersebut dimaknai sebagai Lembaga penyelenggara pemilu yang meliputi KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu untuk memilih calon anggota legislatif pusat serta daerah, Kepala Negara beserta Wakilnya, serta Kepala Daerah dalam nuansa demokratis karena dipilih secara langsung oleh rakyat.¹

Keterwakilan perempuan di dalam Pasal 10 ayat (7), Pasal 22 ayat (1), Pasal 92 ayat (11), Pasal 173 ayat (2e) dan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu telah memasukkan ketentuan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan pada komposisi penyelenggara pemilu. Akan tetapi kenyataannya masih ada beberapa lembaga penyelenggara pemilu belum memenuhi kuota yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut. Terkhusus dalam Badan

¹ Suparman Marzuki, "Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Pengawas Pemilu Untuk Pemilu Yang Demokratis", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 15, No.3 (2008). h. 393.

Pengawas Pemilu atau Bawaslu sendiri termaktub dalam pasal 92 ayat (11) bahwa disebutkan memperhatikan keterwakilan Perempuan paling sedikit 30%. Frasa memperhatikan seyogyanya tidak ditafsirkan sebagai sama sekali tidak menyertakan keterwakilan Perempuan pada pimpinan Bawaslu dari tingkat pusat maupun daerah.

Pengaturan perlunya melibatkan perempuan dalam lembaga penyelenggara pemilu merupakan intervensi negara untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, yakni peran perempuan dan laki-laki, dalam penyelenggaraan pemilu. Upaya keadilan gender sendiri merupakan konsekuensi negara Indonesia yang demokratis yang secara umum menjamin seluruh penduduk -baik laki-laki maupun perempuan, dari kalangan mayoritas maupun minoritas, dan memiliki perbedaan lainnya- sama di muka hukum, sama dalam memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dan menerima hasil-hasil pembangunan. Upaya mewujudkan keadilan gender juga bagian penting dari upaya realisasi pemenuhan hak-asasi manusia. Harusnya perempuan memperoleh kesempatan akses dan berpartisipasi di ruang publik khususnya bidang politik dengan sendirinya secara alamiah. Kenyataannya sejarah kultur subordinasi dan marginalisasi yang dialami perempuan menjadikannya tidak mudah perempuan memperoleh hak-haknya. Oleh karena itu pemerintah mengintervensi kebijakan untuk memastikan perempuan memperoleh haknya, dimna dalam pengisian lembaga-lembaga pemilu perempuan

didorong untuk mengisinya 30%, sebagaimana prosentase porsi kursi perwakilan mereka di DPR RI hingga DPRD dan DPD.

Aturan untuk keterwakilan perempuan diharapkan memberi banyak manfaat, diantaranya agar kebijakan yang diambil pemerintah tidak bias gender atau hanya perspektif laki-laki; juga agar kaum perempuan dapat menjadi mitra laki-laki dalam mengurus urusan bersama dan menyumbangkan pengetahuan dan ketrampilannya sebagai konsekwensi telah banyak perempuan yang terdidik. Dengan demikian pelibatan perempuan di lembaga--lembaga public adalah kebutuhan bersama, atau dalam bahasa agama disebut “hajat ammah”, yang merupakan bagian dari kemaslahatan yang perlu direalisasikan. Jadi Undang-undang yang mengatur keterwakilan perempuan itu nyata-nyata sebagai hukum yang mengemban tujuan filosofi hulkum, yaitu untuk mewujudkan keadilan dan mewujudkan kemanfaatan serta mewujudkan kepastian hukum. Kepastian hukumnya sangat jelas tertuang dalm pasal terkait.

Akan tetapi di dalam praktiknya tidak selalu aturan yang sudah sangat baik tersebut dapat dilaksanakan. Maka merupakan persoalan hukum bahwa kenyataannya Bawaslu Kabupaten Pekalongan Periode 2023-2028 tidak ada keterwakilan Perempuan yang menduduki pimpinan Bawaslu Kabupaten Pekalongan.² Hal ini berbeda dari komisioner sebelumnya, pada periode 2018-2023 yang diisi perwakilan perempuan 1

² Bawaslu Kabupaten Pekalongan, “Muhammad Tohir Pimpin Bawaslu Kabupaten Pekalongan”, <https://pekalongankab.bawaslu.go.id/berita/detail/mohamad-tohir-pimpin-bawaslu-kabupaten-pekalongan>. Diakses pada tanggal 3 Agustus 2023.

(satu) menjadi komisioner Bawaslu Kabupaten Pekalongan.³ Ketentuan hak berpolitik perempuan dan penempatan keterwakilan perempuan pada lembaga-lembaga pemerintah dan non pemerintah memiliki tujuan sebagaimana dijelaskan di atas yaitu meningkatkan kapasitas diri perempuan supaya kaum perempuan bisa ikut andil berpartisipasi serta berkiprah dalam semua lini pembangunan di Indonesia. Hal ini perlu adanya dorongan dari sudut pandang teori *maqasid syariah* yang akan mengakomodasi kemaslahatan baru yang belum diatur dalam *nash* (*maqashid syariah*) namun tidak bertentangan dengan *syariah*.

Maqasid syariah artinya tujuan syariah. Tujuan syariah itu untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah *kemazdaratan* (kerusakan).⁴ Teori maqasid syariah adalah teori hukum islam yang memungkinkan kemaslahatan-kemaslahatan baru yang ditemukan manusia yang tidak diatur dalam nash al-Qur'an maupun al-hadis dididentifikasi sebagai ajaran islam, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip islam. Pengakuan kemaslahatan baru itu sangat penting bagi mendorong masyarakat untuk mewujudkan kemaslahatan baru tersebut bukan saja atas dasar dorongan peraturan pemerintah namun juga dorongan teologis ajaran agama. Kemaslahatan atau kemanfaatan baru yang tidak terbatas yang berhubungan dengan kepentingan umum maupun individual, merupakan kepentingan yang pada dasarnya terbuka sangat luas. Untuk dapat

³ <https://ppid.pekalongankab.bawaslu.go.id/ppid/informasi/informasi-berkala-kelembagaan>. Diakses pada 18 Desember 2023

⁴ Mukhsin Jamil, "Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam", (Semarang: Walisongo Press, 2008), h. 24.

diakuinya sebagai islami memerlukan penganalisaan apakah sejalan dengan ketentuan syariaah karena *syariah* sendiri telah menyediakan contoh kemaslahatan atau kemanfaatan untuk menjadi tolok ukurnya. Para lama telah menjelaskan bahwa kemaslahatan itu tidak berada dalam satu kategori dan tingkatan, melainkan ada 3 kategori dan 3 tingkatan dimana tingkatan ini menunjukkan skala prioritasnya. Penentuan hukum mengenai kemaslahatan baru akan diukur juga dari mekanisme skala prioritasnya tersebut. Dalam keadaan normal semua 3 tingkatan masalah ini direalisasikan bersama, dalam kondisi tertentu boleh dipilih salah satunya. Tiga kategori kemaslahatan itu yaitu:

1. *Al-Maslahah al-Daruriyah*, yakni kemaslahatan public yang bersifat fundamental yang harus direalisasikan, berupa kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta.
2. *Al-Maslahah al-Hajjiyah*, yakni kemaslahatan public atau individual yang sangat dibutuhkan masyarakat atau perseorangan yang perlu dipenuhi, berupa kepentingan-kepentingan esensial di bawah derajatnya *al-maslahah daruriyyah*, namun diperlukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan, hanya saja akan mengakibatkan kesempitan dan kesukaran baginya.

3. *Al-Maslahah al-Tahsiniyah*, kemaslahatan yang tidak termasuk yang pertama dan kedua, berupa kepentingan-kepentingan pelengkap yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya, sebab ia tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidupnya.⁵

Dari pemaparan latarbelakang dan adanya persoalan hukum tersebut diatas, penulis akan melakukan penelitian dengan judul **Implementasi Norma Keterwakilan Perempuan Dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Di Bawaslu Kabupaten Pekalongan)**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi norma keterwakilan Perempuan di Bawaslu Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana pandangan *maqashid syariah* mengenai implementasi norma keterwakilan Perempuan di Bawaslu Kabupaten Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah yang telah diuraikan diatas, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menjelaskan implementasi norma keterwakilan Perempuan di Bawaslu Kabupaten Pekalongan.

⁵ Muhammad Abu Zahrah, "Ushul al-Fiqh", (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), h. 424.

2. Menganalisis dan menjelaskan pandangan *maqasid syariah* mengenai implementasi norma keterwakilan Perempuan di Bawaslu Kabupaten Pekalongan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis

Bagi para akademisi dan peneliti, diharapkan temuan penelitian ini dapat berguna sebagai informasi akademis mengenai pandangan *maqasid syariah* terhadap implementasi norma keterwakilan perempuan di Bawaslu Kabupaten Pekalongan serta berguna sebagai referensi untuk pengembangan dalam penelitian selanjutnya.

2. Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diupayakan agar memberikan kontribusi kepada semua pihak yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu:

- a. Bagi penyelenggara lembaga pemilu khususnya Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pekalongan, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk waktu yang akan datang dalam mewujudkan keterwakilan Perempuan pada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pekalongan.
- b. Bagi pimpinan parpol, ormas dan tokoh masyarakat pada umumnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat

berkontribusi menyediakan bahan informasi dan memberikan masukan agar berpartisipasi dalam mewujudkan amanat undang-undang tentang keterwakilan perempuan dalam lembaga pemilu, sekaligus memahami tinjauan *maqasid syariah* terhadap implementasi norma keterwakilan perempuan tersebut.

E. Kajian Penelitian Terdahulu

Agar dapat menjadi bahan pertimbangan pada setiap penelitian, seseorang perlu untuk mengkaji terlebih dahulu karya-karya ilmiah orang-orang terdahulu yang meneliti sesuatu hal yang terkait dengan penelitian yang akan ditelitinya. Referensi tersebut antara lain :

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Teori yang digunakan
1.	Penelitian karya Santika Alwis pada tahun 2020 yang berjudul “Efektivitas Kupta 30% Keterwakilan Perempuan Dalam Anggota DPRD Kota Pekanbaru”. ⁶	Persamaannya adalah melakukan penelitian mengenai keterwakilan Perempuan.	Perbedaannya adalah penelitian karya Santika Alwis melakukan penelitian keterwakilan perempuan pada DPRD Kota Pekanbaru, sedangkan peneliti di Badan Pengawas Pemilu serta	Teori sistem pemilu, teori sejarah keterwakilan Perempuan dalam dunia Politik.

⁶ Santika Alwis, “Efektivitas Kupta 30% Keterwakilan Perempuan Dalam Anggota DPRD Kota Pekanbaru”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2020.

			tinjauannya dalam <i>maqasid syariah</i> .	
2.	Penelitian karya Andi Ayu Ambarwati pada tahun 2021 yang berjudul “Keterwakilan Perempuan Dalam Lembaga Legislatif di Kabupaten Bulukumba.” ⁷	Persamaannya adalah melakukan penelitian mengenai keterwakilan Perempuan.	Perbedaannya adalah penelitian karya Santika Alwis melakukan penelitian keterwakilan perempuan pada lembaga Legislatif di Kabupaten Bulukumba, sedangkan peneliti di Badan Pengawas Pemilu serta tinjauannya dalam <i>maqasid syariah</i> .	Teori keterwakilan Perempuan, teori kesetaraan gender dalam keterwakilan politik.
3.	Penelitian karya Nurajidah Dalimunthe pada tahun 2021 yang berjudul “Keterwakilan Perempuan Dalam Politik Pada Pemilu 2019 Kab. Labuhan Batu Selatan (Studi Kasus Anggota DPRD Dapil Kec. Kotapinang).” ⁸	Persamaannya adalah melakukan penelitian mengenai keterwakilan Perempuan.	Perbedaannya adalah penelitian karya Nurajidah Dalimunthe adalah keterwakilan Perempuan dalam Politik pada Pemilu 2019 Kab. Labuhan Batu yang terfokus	Teori hak politik perempuan dan teori Perempuan dan politik.

⁷ Andi Ayu Ambarwati, “Keterwakilan Perempuan Dalam Lembaga Legislatif di Kabupaten Bulukumba”, *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hasanuddin, Makasar, 2021.

⁸ Nurajidah Dalimunthe, “Keterwakilan Perempuan Dalam Politik Pada Pemilu 2019 Kab. Labuhan Batu Selatan (Studi Kasus Anggota DPRD Dapil Kec. Kotapinang)”, *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2021.

			<p>pada studi kasus anggota DPRD Dapil Kec. Kotapinang sedangkan peneliti keterwakilan Perempuan di Badan Pengawas Pemilu serta tinjauannya dalam <i>maqasid syariah</i>.</p>	
--	--	--	---	--

Telah banyak penelitian tentang keterwakilan perempuan dalam lembaga pemilu, Se jauh ini, penelitian terdahulu yang peneliti temui, belum ada sebuah penelitian yang secara khusus membahas tinjauan *maqasid syariah* terhadap implementasi norma keterwakilan perempuan di bawah kabupaten pekalongan. Secara umum, penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu yang sudah disebutkan dalam tabel diatas. Penelitian ini titik fokusnya yaitu dalam keterwakilan Perempuan pada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pekalongan. Konteks pembahasannya yaitu menjelaskan pandangan *maqasid syariah* terhadap implementasi norma keterwakilan perempuan di bawah kabupaten pekalongan.

F. Kerangka Teoritik

Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini antara lain yaitu teori *maqasid syariah*. Secara kebahasaan, *maqashid syariah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *syari'ah*, *maqashid*

diartikan dengan menyengaja atau bermaksud kepada (*qashada ilaihi*), sedangkan *syariah* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah jalan yang lurus. *Syariat* merupakan jalan hidup Muslim, *syariat* memuat ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya, baik berupa larangan maupun perintah, meliputi seluruh aspek hidup dalam kehidupan manusia. Berdasarkan penjelasan tersebut *Maqashid al-syari'ah* adalah maksud/tujuan yang melatar belakangi ketentuan-ketentuan hukum Islam dengan bahasa yang sederhana *maqashid alsyari'ah* adalah maksud dan tujuan disyariatkannya hukum, atau tujuan *al-syari* (Allah Swt dan Rasulullah Saw) dalam menetapkan hukum Islam. Tujuan tersebut dapat ditelusuri dari nash Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Saw, sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.⁹

Berkenaan dengan kemaslahatan yang harus diwujudkan itu apabila dilihat dari segi kepentingan dan kekuatannya, al-Syâthibi dan juga ulama-ulama lainnya, membaginya kepada tiga tingkatan, yaitu *al-dhariiriyyât* (primer), *al-hâjiyyât* (sekunder), dan *al-tahsiniyyât* (tersier) yaitu kemaslahatan *hifz al-din* (agama), *hifz al-nafs* (jiwa), *hifz al-nasb* (keturunan), *hifz al-'aql* (akal) , dan kemaslahatan *hifz al-mâl* (harta) sebagai prioritas utama pemeliharaan dalam bentuk *al-hâjiyah* sebagai

⁹ Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, "Fiqh dan Ushul Fiqh", (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 75.

prioritas kedua dan pemeliharaan dalam bentuk *al-tahsiniyah* sebagai prioritas ketiga.¹⁰

Teori gender juga digunakan dalam penelitian ini. Gender adalah perbedaan yang tampak pada laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku. Gender merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara sosial. Gender adalah kelompok atribut dan perilaku secara kultural yang ada pada laki-laki dan perempuan.¹¹

Sejalan dengan itu, Gender merupakan konsep hubungan sosial yang membedakan (memisahkan atau memisahkan) fungsi dan peran antara perempuan dan laki-laki. Perbedaan fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan itu tidak ditentukan karena keduanya terdapat perbedaan biologis atau kodrat, melainkan dibedakan menurut kedudukan, fungsi dan peranan masing-masing dalam berbagai kehidupan dan pembangunan.

Menurut Eniwati gender adalah konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan yang dilihat dari sisi Sosial budaya. Gender dalam arti ini mengidentifikasi laki-laki dan perempuan dari sudut non biologis.¹²

¹⁰ Busyro, Maqashid al-Syariah, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 109.

¹¹ Iswah Adriana, "Kurikulum Berbasis Gender", *Tadris*. Volume 4. Nomor 1. 2009. h. 138.

¹² Dwi Narwoko dan Bagong Yuryanto, "Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan", (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), h. 334.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah pandangan dasar mengenai suatu hal yang digunakan sebagai pijakan berfikir dan bertindak dalam melakukan penelitian.¹³

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris (*empirical law research*) disebut juga penelitian hukum sosiologis, yang berarti penelitian hukum yang mengkaji hukum dengan mengkonsepkan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Jadi jenis penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat.¹⁴ Oleh karena itu penulis melakukan penelitian ini untuk melihat bagaimana implementasi praktik hukum di bawaslur terkait keterwakilan Perempuan dalam penyelenggara.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif) karena dalam penelitian yang akan dilakukan mengkaji status hukum terkait keterwakilan dalam

¹³ Juliansyah Noor, "Metode Penelitian", (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), h. 254.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", (Jakarta: Prenada Media, 2010), h. 35.

penyelenggaraan pemilu menurut *maqashid syariah*. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus). Dengan demikian objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada penjabaran norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.¹⁵

3. Sumber Data Penelitian

a. Sumber Data Primer

Data Primer yaitu data yang didapat langsung dari Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pekalongan sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan¹⁶. Memperoleh data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan dengan berbagai cara baik secara dokumentasi maupun wawancara.¹⁷

¹⁵ Jhony Ibrahim, "Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normative", (Malang: Media Publishing, 2007), h. 300.

¹⁶ Juliansyah Noor, "Metode Penelitian", (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), h. 254.

¹⁷ Bambang Sunggono, "Metode Penelitian Hukum", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h.17

b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang mendukung data utama atau memberikan keterangan atas bahan hukum primer. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dikumpulkan dengan cara pengumpulan sumber-sumber yang berasal dari buku, literatur, dan dokumentasi seperti keputusan ataupun informasi pimpinan atau lembaga tentang suatu kebijakan serta pendapat dari kalangan pakar hukum sepanjang relevan dengan objek kajian penelitian dan bahan-bahan hukum lainnya.¹⁸ Dalam sumber data sekunder ini, peneliti menggunakan dua bahan hukum yaitu:

a) Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat aotoritatif,¹⁹ artinya mempunyai otoritas atau kewenangan tertentu. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²⁰ Dalam penelitian ini, sumber hukum primer yang digunakan yaitu UUD RI 1945,

¹⁸ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, "Metodologi Penelitian" (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), h. 1.

¹⁹ Tatang M. Amirin, "Penyusunan Rencana Penelitian" (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), h. 132.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", (Jakarta: Kencana, 2014), h. 181.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, serta hukum Islam yaitu *maqasid syariah*.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar atau respon atas putusan pengadilan.²¹

Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu skripsi, tesis, jurnal, artikel, buku, dan lain sebagainya. Disisi lain, penulis menggunakan insiklopedia hukum, kasus-kasus hukum yang sudah terjadi sebelumnya, sehingga penelitian yang dilakukan memiliki kajian pustaka yang relevan dan komprehensif.

²¹ Bambang Sunggono, "Metodologi Penelitian Hukum", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), h. 195.

Bahan-bahan hukum sekunder lainnya dalam penelitian ini bisa terdiri dari beberapa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan atau laporan-laporan penelitian yang ada relevansinya dengan topik atau fokus penelitian ini. Bahan-bahan ini dimaksudkan untuk memperkaya dan memperluas serta mempertajam literature kajian.²²

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan wawancara (*interview*) terhadap responden untuk memberikan jawaban beberapa pertanyaan yang ditentukan oleh peneliti dan studi kepustakaan yang diperoleh melalui bahan-bahan tertulis seperti buku-buku, dokumen atau literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.²³

Dalam penelitian ini menggunakan dua metode pengumpulan data yaitu sebagai berikut :

a. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek. Dokumentasi dapat berbentuk tulisan, gambar, catatan harian, sejarah

²² Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", (Jakarta: Kencana, 2014), h. 204.

²³ Burhan Bungin, "Analisis Data Penelitian Kualitatif", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 15.

kehidupan, peraturan, kebijakan atau karya-karya orang yang monumental.

b. Studi Wawancara

Metode wawancara atau *interview* merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka atau menggunakan media lainnya antara pewawancara dengan responden atau orang yang di wawancarai, dengan atau menggunakan pedoman (*guide*) wawancara sehingga didapat data informatik yang otentik. Wawancara yang dilakukan yaitu kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pekalongan. Dimana wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman dan dimaksudkan untuk memperoleh penjelasan dari responden.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan usaha peneliti memaknai data baik dalam bentuk teks maupun gambar yang dilakukan secara menyeluruh.²⁴ Oleh karena itu peneliti harus benar-benar dapat mempersiapkan data-data supaya bisa dianalisis, dipahami, disajikan, dan diintrepetasikan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data dengan model analisis interaktif, yaitu :

²⁴ Burhan Bungin, "Analisis Data Penelitian Kualitatif", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 10.

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penjelasanannya adalah sebagai berikut²⁵ :

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan langkah analisis data kualitatif dengan tujuan menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, memperjelas, dan membuat fokus, dengan membuang hal yang tidak penting dan mengorganisasikan serta mengatur data sehingga narasi sajian data dapat dipahami dengan baik, dan mengarah pada simpulan yang dapat dipertanggungjawabkan.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan kepada peneliti untuk menarik kesimpulan serta pengambilan tindakan. Penyajian data pada penelitian kualitatif pada umumnya disampaikan dalam bentuk narasi dengan dilengkapi matriks, gambar, grafik, jaringan, bagan, tabel, skema, ilustrasi, dan sebagainya, supaya data yang disajikan untuk dianalisis jelas dan dapat mudah dipahami. Dalam penyajian data yang penulis lakukan kali ini disajikan dalam bentuk narasi.

²⁵ Uhar Suharsaputra, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan", (Bandung: Refika Aditama.2012), h. 209.

c. Penarikan Kesimpulan

Dalam penarikan kesimpulan, peneliti harus berusaha menemukan makna berdasarkan data yang telah diperoleh secara teliti, lengkap, dan mendalam.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika penulisan skripsi ini terdapat lima bab yang terdiri dari:

Bab pertama, pendahuluan yang memuat Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab kedua, menguraikan tentang teori Perempuan dan politik, dan teori *maqashid syariah*.

Bab ketiga, berisi hasil penelitian. Bab ini berisi profil Bawaslu Kabupaten Pekalongan dan keterwakilan Perempuan pada Bawaslu Kabupaten Pekalongan.

Bab keempat, berisi analisis keterwakilan Perempuan pada Bawaslu Kabupaten Pekalongan serta sudut pandang dari *maqashid syariah*.

Bab kelima, penutup yang memuat simpulan dan saran yang berkaitan dengan pembahasan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Penelitian ini menunjukkan bahwa sejarah affirmative action di bidang pemilihan dimulai dengan UU No. 12 Tahun 2003 yang menetapkan kuota minimal 30% keterwakilan perempuan di legislatif. Namun, pelaksanaan aturan tersebut masih jauh dari harapan, terutama di lembaga seperti Bawaslu, di mana keterwakilan perempuan sering kali di bawah 30%. Hambatan struktural dalam organisasi dan norma sosial budaya yang patriarkal merupakan kendala utama. Proses seleksi yang tidak transparan, kurangnya dukungan institusional, dan budaya yang didominasi laki-laki menghalangi perempuan untuk berpartisipasi penuh. Selain itu, stigma sosial terhadap perempuan yang bekerja hingga larut malam atau dalam pekerjaan yang dianggap 'laki-laki' mengurangi partisipasi perempuan. Upaya Bawaslu untuk memperpanjang waktu pendaftaran perempuan belum cukup efektif.

Diperlukan perubahan mendasar dalam cara pandang dan dukungan terhadap perempuan. Meskipun ada tiga calon perempuan yang masuk tahap akhir seleksi, mereka tidak terpilih dalam rapat pleno oleh tim seleksi Bawaslu RI, menunjukkan adanya bias gender. Kurangnya keterwakilan perempuan berarti perspektif perempuan kurang terwakili dalam pengambilan keputusan, yang dapat mempengaruhi kualitas kebijakan yang lebih inklusif dan sensitif

gender. Representasi perempuan yang memadai dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pemilu dan proses pemilu itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan perubahan struktural dan budaya dalam organisasi pemilu, termasuk menghilangkan stigma sosial, memberikan dukungan institusional, menerapkan kebijakan afirmatif action yang efektif, dan memastikan sensitivitas gender dalam pengambilan keputusan. Untuk memperbaiki proses seleksi, penting untuk memastikan proses tersebut lebih transparan dan adil, serta melibatkan perempuan dalam tim seleksi untuk mengurangi bias gender. Dukungan institusional berupa pelatihan, mentoring, dan program pengembangan kapasitas khusus bagi perempuan juga perlu ditingkatkan. Kampanye kesadaran dan pendidikan publik harus dilakukan untuk mengubah pandangan masyarakat terhadap perempuan yang terlibat dalam politik dan pekerjaan yang menuntut komitmen waktu yang tinggi. Penegakan kebijakan afirmatif action perlu dilakukan dengan lebih tegas, termasuk menetapkan kuota yang lebih jelas dan memastikan pengawasan ketat terhadap implementasinya. Selain itu, perempuan yang terlibat dalam Bawaslu harus diberikan peran signifikan dalam semua aspek pengambilan keputusan dan kebijakan, dan pandangan serta pengalaman mereka harus dihargai.

2. Dalam analisis maqashid syariah, keterwakilan perempuan di Bawaslu sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan agama (*hifdz al-din*), jiwa

(*hifdz al-nafs*), akal (*hifdz al-'aql*), keturunan (*hifdz al-nasl*), dan harta benda (*hifdz al-mal*). Keterwakilan perempuan dapat membantu mewujudkan keadilan dan musyawarah dalam proses demokrasi, melindungi hak-hak perempuan, meningkatkan kualitas demokrasi dan pengembangan intelektual, mendorong kebijakan yang lebih ramah terhadap perempuan dan anak, serta mencapai keadilan ekonomi. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan keterwakilan perempuan dalam Bawaslu dan proses penyelenggaraan pemilu secara keseluruhan dapat ditingkatkan, memperkuat proses demokrasi, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pemilu. Adanya perempuan menjadi keterwakilan didalam penyelenggara pemilu khususnya pada Bawaslu Kabupaten Pekalongan ini menjadi kebutuhan sekunder. Dalam pandangan *Muqodimat Wajib* disebutkan bahwa hal yang dibutuhkan untuk membantu pelaksanaan sesuatu yang diperintkan oleh syari'at. Jadi, tidak adanya keterwakilan perempuan menjadikan perempuan tidak bisa mengeksplor kualitas diri serta berkontribusi kepada negara, akan tetapi lembaga bawaslu akan tetap berjalan karena peningkatan kualitas perempuan serta kontribusinya kepada negara bisa diwujudkan pada lembaga negara yang lainnya.

B. Saran

1. Penelitian perlu menggali lebih dalam faktor-faktor yang menghambat keterwakilan perempuan di Bawaslu, baik dari sisi internal (misalnya, budaya organisasi, sistem seleksi) maupun

eksternal (misalnya, norma sosial, akses terhadap pendidikan dan pelatihan).

2. Penelitian dapat mengevaluasi efektivitas kebijakan *afirmatif* yang telah diterapkan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di Bawaslu. Evaluasi ini dapat mencakup analisis dampak kebijakan terhadap jumlah perempuan yang terpilih, kualitas kinerja, dan persepsi publik terhadap peran perempuan di Bawaslu.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Jurnal

- Muhadjir M. Darwin. (2005). *Negara Dan Perempuan, Reorientasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Guru.
- Hendra Nurtjahjo. (2006). *Filsafat Demokrasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Santi Wijaya Hesti Utami dkk. (2001). "Perempuan Dalam Pusaran Demokrasi, Dari Pintu Otonomi ke Pemberdayaan" Bantul: IP4 Lappera Indonesia.
- Astrid Anugrah. *Keterwakilan Perempuan Dalam Politik*.
- Antik Bintari. (2021). "Partisipasi dan Representasi Perempuan Dalam Penyelenggaraan Pemilu" *Jurnal Keadilan Pemilu*, Vol. 1.
- Asafri Bakri. (1996). *Konsep Maqashid syariah Menurut Al-syathibi*. Jakarta :PT Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Fauzudin Faiz (2012). *Kamus Kontemporer Mahasantri Bahasa*. Surabaya: Penerbit Imtiyaz.
- Jauhar, A. A. (2009). *Maqashid Syariah*. Jakarta: Penerbit Amzah.
- Purawti Ani. (2020). *Metode Penelitian Teori dan Praktek*. Surabaya: CV. Jakad Media.
- Rasyidin Dan Fidhia Aruni. (2016). *Gender Dan Politik, Keterwakilan Wanita Dalam Politik*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Mukhsin Jamil. (2008). *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*. Semarang: Walisongo Press.
- Muhammad Abu Zahrah. (2005). *Ushul al-Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Karam Azza. (2000). *Perempuan di Parlemen : Bukan Sekedar Jumlah, Bukan Sekedar Hiasan*. Jakarta : Yayasan Jurnal Perempuan.
- Satria Effendi M. Zein. (2017). *Ushul Fiqh*. Jakarta : Kencana.
- Amir Syarifuddin. (2011). *Ushul Fiqh*. Jakarta : Prenada Media Group.
- Noor Juliansyah. (2011). *Metode Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

- Muhammad Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Waluyo Bambang. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jhony Ibrahim. (2007). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normative*. Malang: Media Publishing.
- Sunggono Bambang. (2007). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. (2003). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Tatang M. Amirin. (1995). *Penyusunan Rencana Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Peter Mahmud Marzuki. (2014). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Burhan Bungin. (2007). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Gulo. (2022). *Metodologi Reserch*. Jakarta: Grasindo.
- Uhar Suharsaputra. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan*. Bandung: Refika Aditama.
- Suparman Marzuki. (2008). "Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Pengawas Pemilu Untuk Pemilu Yang Demokratis", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 15, No.3.
- Yon Daryono (2021). "Aspek Pendukung *Afirmative Action* Perempuan pada Anggota Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur", *Jurnal Adhyasta Pemilu*, Vol. 4, No. 1.

B. Peraturan-Peraturan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

C. Skripsi

Santika Alwis, “Efektivitas Kupta 30% Keterwakilan Perempuan Dalam Anggota DPRD Kota Pekanbaru”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru, (2020).

Andi Ayu Ambarwati, “Keterwakilan Perempuan Dalam Lembaga Legislatif di Kabupaten Bulukumba”, *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hasanuddin, Makassar, (2021).

Nurajidah Dalimunthe, “Keterwakilan Perempuan Dalam Politik Pada Pemilu 2019 Kab. Labuhan Batu Selatan (Studi Kasus Anggota DPRD Dapil Kec. Kotapinang)”, *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, (2021).

D. Website & Wawancara

Redaksi Rakyat Maluku, “Urgensi Keterwakilan Perempuan Dalam Penyelenggaraan Pemilu”https://rakyatmaluku.fajar.co.id/2023/05/23/urgensi-keterwakilan-perempuan-dalam-penyelenggaraan-pemilu/#google_vignette. Diakses pada 3 Agustus 2023.

Bawaslu Kabupaten Pekalongan, “Muhammad Tohir Pimpin Bawaslu Kabupaten Pekalongan”, <https://pekalongankab.bawaslu.go.id/berita/detail/mohamad-tohir-pimpin-bawaslu-kabupaten-pekalongan>. Diakses pada tanggal 3 Agustus 2023.

Bawaslu Kabupaten Batang, <https://batang.bawaslu.go.id/profil/sejarah-bawaslu-kabupatenkota> diakses pada tanggal 1 Juni 2024.

Bawaslu Kabupaten Pekalongan <https://pekalongankab.bawaslu.go.id/visi-misi> diakses pada tanggal 1 Juni 2024.

Bawaslu Kabupaten Pekalongan <https://pekalongankab.bawaslu.go.id/tugas-wewenang-dan-kewajiban> diakses pada tanggal 1 Juni 2024.

Bawaslu Kabupaten Pekalongan <https://pekalongankab.bawaslu.go.id/struktur-organisasi> diakses pada tanggal 1 Juni 2024.

Wawancara dengan Bapak Anis Sofyan Sebagai Koordinator Divisi SDM, Organisasi, dan Diklat, Pada tanggal 3 Juni 2024 di Bawaslu Kabupaten Pekalongan.